

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah pilar utama pendapatan bagi kas negara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Maka dari itu, manfaat yang diterima oleh wajib pajak tidak dapat dirasakan secara langsung dengan kata lain wajib pajak tidak mendapatkan kontraprestasi langsung, karena pajak bersifat umum dan untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam praktik perpajakan, perusahaan adalah salah satu wajib pajak badan yang memiliki kontribusi terbesar bagi kas negara. Menurut perusahaan, pajak merupakan suatu biaya atau beban yang dapat mempengaruhi laba bersih tahunan. Jika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka ketidakmungkinan perusahaan tidak dikenakan pajak penghasilan yang juga besar, begitu juga sebaliknya.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya terjadinya penghindaran pajak. Salah satu bentuk penghindaran pajak yang dapat dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*. *Tax Avoidance* yaitu bentuk penghindaran pajak yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan, yang apabila dilakukan oleh wajib pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak terutang nya dengan mencari kelemahan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hutagoal, 2007). Penghindaran pajak tersebut memang tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun ketentuan hukum yang berlaku, karena praktik penghindaran yang dilakukan dalam hal ini condong pada mencari celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, yang akan mempengaruhi penerimaan kas negara (Mangoting, 1999).

Di Indonesia, tindakan mengefisiensikan pajak didukung dengan adanya *self assessment system*, yaitu sistem yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, serta kemudian membayarkan pajak terutang nya sendiri (Huda, 2017). Hal tersebut menunjukkan betapa lemahnya administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Penyebab lemahnya administrasi perpajakan tersebut karena pemerintah Indonesia belum mampu menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas *Good Governance* (Dyah, 2008).

Penelitian sebelumnya mencoba mengaitkan faktor *financial* perusahaan terhadap penghindaran pajak. Salah satu faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas pada suatu perusahaan merupakan suatu wujud pencapaian atas kinerja perusahaan karena telah berhasil

untuk meningkatkan laba selama periode tertentu. Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *Effective Tax Rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan suatu gambaran atas kinerja keuangan perusahaan terhadap laba yang diperoleh dari pengelolaan aktiva, biasa dikenal dengan *Return on Asset* (ROA).

ROA yang bernilai positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan dalam beroperasi dapat memberikan laba bagi perusahaan. Dalam persentase, jika nilai ROA semakin tinggi, maka kinerja pada suatu perusahaan akan semakin meningkat. ROA memiliki keterkaitan antara laba bersih perusahaan dengan jumlah pajak penghasilan dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Akan tetapi, perusahaan yang berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim (Budiasih dan Amani, 2018).

Adapun fenomena yang terkait dengan aksi penghindaran pajak saat ini, seperti perusahaan Google. Google memanfaatkan "celah" untuk menghindari pajak. Pada awal tahun, Bloomberg melaporkan bahwa Google menghindari pajak senilai 2,4 miliar dolar AS (Rp 31 triliun) pada 2014 dengan memindahkan pendapatan senilai 12 miliar dolar AS (Rp 157 triliun) ke sebuah perusahaan penampung di Bermuda ([http://www.kompas.com/20 September 2016](http://www.kompas.com/20%20September%202016)). Hal serupa juga dilakukan oleh Nike. Nike diduga menghindari bayar pajak keuntungan di Eropa. Nike mengalokasikan kepemilikan merek dagang dan

kekayaan intelektual lainnya kepada anak perusahaan di Bermuda, yang tidak memiliki pajak penghasilan perusahaan (CNN Indonesia/11 Januari 2019).

Fenomena yang terjadi pada perusahaan manufaktur yaitu pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang melakukan penghindaran pajak pada tahun 2014 lalu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuding bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,07 triliun. Modusnya sederhana, yakni memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar ([investigasi.tempo.co/toyota/](http://investigasi.tempo.co/toyota/)).

Dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Wardani dan Purwaningrum, 2018) dan (Setiawan dan Agustina, 2018). Sedangkan menurut Wardani dan Khoiriyah (2018) dan Hidayat (2018) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Prihananto, dkk (2018) profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Budiasih dan Amani (2018) profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Karakteristik *financial* lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* menceminkan adanya ketergantungan dari suatu perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya. *Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan

memanfaatkan dari sejumlah utang yang diperoleh. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau dengan menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan suatu laba (Akbar, 2019). Pada dasarnya, suatu perusahaan menggunakan utang sebagai pihak ketiga dalam permodalan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Penambahan jumlah utang pada perusahaan dapat menimbulkan beban tetap atau disebut bunga, serta dapat mengurangi laba kena pajak pada perusahaan karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar (Kurniasih dan Sari, 2013).

Adapun fenomena yang terkait dengan *leverage* adalah: PT RNI juga melakukan penghindaran pajak melalui modal usahanya. Dimana PT RNI menggunakan utang afiliasi sebagai modal perusahaannya. Utang afiliasi tersebut didapatkan dari pemilik PT RNI yang berada di Singapura. Hal ini merupakan trik perusahaan agar pajak yang ditanggung berkurang akibat beban operasional yang di bebaskan oleh PT RNI menjadi semakin tinggi. Dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar (Kompas.com, 06 April 2016).

Berikut sedikit penjelasan mengenai krisis yang di alami oleh Yunani. Kala itu, semua negara di Eropa mengalami resesi, namun karena Yunani merupakan salah satu negara yang paling miskin dengan hutang bertumpuk,

negara itu yang paling menderita dan merasakan dampaknya (CNN Indonesia/2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menarik beberapa artikel dari penelitian terdahulu sebagai acuan perbandingan dalam meneliti, diantaranya: menurut Wardani dan Purwaningrum (2018) *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara pada hasil penelitian Wardani dan Khoiriyah (2018) dan Handayani (2018) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap CETR atau penghindaran pajak. Berbeda pada penelitian Zahirah (2017) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan menurut Okrayanti, dkk (2017) *leverage* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan dalam penelitian Yudea (2018) bahwa *leverage* berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Selviani, dkk (2019) bahwa *leverage* memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas dan *leverage*, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan adalah suatu nilai atau skala yang dapat mengkategorikan sebuah perusahaan apakah ia tergolong dalam perusahaan besar atau kecil berdasarkan dari total aset yang dimiliki (Selviani, dkk 2019). Ukuran perusahaan merupakan wujud dari kestabilan perusahaan, serta kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan dan meningkatkan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula perusahaan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dapat menimbulkan

kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) terhadap *tax avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013).

Adapun fenomena yang terkait dengan ukuran perusahaan adalah: Facebook siapkan Badan Usaha Tetap di Indonesia. Dengan memiliki Badan Usaha Tetap, Facebook akan lebih sulit mangkir dari pajak di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan pendapatan pajak untuk mempersempit defisit anggaran dan infrastruktur (CNN Indonesia, 20 Juni 2017).

Selain itu, yang terjadi di Indonesia adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) menyebut bahwa saat ini masih banyak pelaku usaha yang menghindari kewajiban membayar pajak. Namun, menurut Menteri Keuangan, tidak seharusnya pemerintah mematikan bisnis perikanan yang ada di Indonesia ini. Beliau mengimbau agar para pengusaha menjalankan usahanya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Misalnya, mendaftarkan ukuran kapal yang mereka miliki sesuai ukuran sebenarnya (CNN Indonesia, 14 Maret 2017).

Berikut beberapa hasil dari penelitian terdahulu: menurut Prihananto, dkk (2017) dan Wardani dan Khoiriyah (2018) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan menurut Handayani (2018) dan Okrayanti, dkk (2017) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada *tax avoidance*. Berbeda pada hasil penelitian Zahirah (2017) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara, menurut Husna dan Fajriana (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan menurut Selviani, dkk (2019) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap

penghindaran pajak. Menurut Yudea (2018) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2014-2018)**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti tentang kesadaran dalam pembayaran pajak, serta mendapat pelajaran tentang undang-undang perpajakan yang berlaku.

### **2. Bagi Perusahaan**

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen agar tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan lebih efisien lagi dalam menyelesaikan masalah perpajakan pada perusahaan dimasa yang akan datang.

### **3. Bagi Pengguna Laporan Keuangan**

Dapat memberikan masukan kepada pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan sebelum berinvestasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran awal pada penelitian ini.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis, menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur pada penelitian ini. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini membahas metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian. Pembahasan ini meliputi teknik pengumpulan data, definisi variabel serta pengukuran dari masing-masing variabel tersebut, metode analisa data dan teknik pengujian hipotesis.

Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan, pada bab ini peneliti menguraikan hal-hal mengenai hasil analisis dari penelitian yang berisi statistik deskriptif, uji outlier, uji asumsi klasik, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V adalah Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Bagian ini menguraikan tentang simpulan pembahasan hasil penelitian secara singkat, keterbatasan penelitian dan saran terhadap penelitian.